



# PEMERINTAH KOTA CILEGON

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Seneja Timur No. 244 Sukmajaya Cilegon  
Telp. (0254) 377956 Fax. (0254) 377956

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CILEGON

Nomor : 421.1 / 006 - Dindik

#### TENTANG

PEMBERIAN IJIN KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN IBNU NAWAWI CILEGON  
UNTUK MENDIRIKAN TAMAN KANAK - KANAK TUNAS BANGSA  
KELURAHAN SAMANGRAYA KECAMATAN CITANGKIL  
KOTA CILEGON TAHUN 2007

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CILEGON

MEMBACA

: Surat Permohonan dari Yayasan Pendidikan Ibnu Nawawi Cilegon Tanggal 04 Mei 2006 Nomor: A.1.001.YPJN.IV- 2006, tentang Permohonan Pendirian Taman Kanak - Kanak Tunas Bangsa.

MENIMBANG

- Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah.
- Bahwa masyarakat berperan serta dalam Perencanaan Pelaksanaan, Pengawasan dan Evaluasi Program Pendidikan
- Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan Yayasan Pendidikan Ibnu Nawawi Cilegon telah mengusahakan didirikannya Taman Kanak - Kanak di Kelurahan Samangraya Kecamatan Citangkil Kota Cilegon
- Semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan Taman Kanak - Kanak oleh Yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
- Bahwa berhubung dengan hal - hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan di bidang Pendidikan Kota Cilegon di pandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon tentang pemberian Ijin kepada Yayasan Pendidikan Ibnu Nawawi Cilegon di Kelurahan Samangraya Kecamatan Citangkil Kota Cilegon mulai Tahun Pelajaran 2007 / 2008.

MENGINGAT

- Undang - Undang No. 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional
- Undang - Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No. 15 Tahun 1999, Pembentukan Kota Madya Dati II Depok dan Dati II Cilegon;
- Peraturan Daerah No 29 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Cilegon
- Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional

MEMPERHATIKAN

- Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Cilegon Nomor : 422.1/ 76 – Dikdas tanggal 3 Januari 2007
- Akta Notaris Nomor 29 Tanggal 08 April 2006 tentang pendirian / pengesahan berbadan hukum Yayasan Pendidikan Ibnu Nawawi Cilegon di Kelurahan Samangraya Kecamatan Citangkil Kota Cilegon.

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN

Pertama

Memberi ijin kepada Yayasan Pendidikan Ibnu Nawawi Cilegon untuk mendirikan Taman Kanak - Kanak di Kelurahan Samangraya Kecamatan Citangkil Kota Cilegon mulai Tahun Pelajaran 2007/2008

Kedua

Memberi ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikdas Dinas Pendidikan Kota Cilegon

Ketiga

Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Cilegon untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak pada pasal pertama.

Keempat

Hal - hal yang ternyata belum atau tidak teratur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan  
Pada Tanggal

: Cilegon  
: 17 April 2007



### TEMBUSAN :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Irjen Depdiknas di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
4. Walikota Cilegon
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten
6. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Citangkil